



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum daerah Prambanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Isitmewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 /Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 /Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yagn Wajib Dilaksanakan Daerah;
10. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan Kabupaten Sleman.
6. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
11. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau

tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

14. Batas Waktu Pencapaian SPM adalah merupakan batasan waktu untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
15. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
16. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
17. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
18. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja
19. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
20. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) RSUD dalam menyelenggarakan pelayanan rumah sakit sesuai dengan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis pelayanan RSUD;
 - b. indikator kinerja;
 - c. standar; dan
 - d. batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Jenis pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. gawat darurat;
- b. rawat jalan;
- c. rawat inap;

- d. ruang bedah;
- e. persalinan, kesehatan ibu dan anak, perinatologi dan keluarga berencana;
- f. radiologi;
- g. laboratorium patologi klinis;
- h. rehabilitasi medis;
- i. farmasi;
- j. gizi;
- k. tranfusi darah;
- l. keluarga miskin;
- m. rekam medis;
- n. pengelolaan limbah;
- o. administrasi dan manajemen;
- p. ambulans/kereta jenazah;
- q. *laundry*;
- r. pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
- s. pencegahan pengendalian infeksi.

Pasal 4

- (1) Indikator kinerja, standar, dan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Direktur RSUD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan RSUD sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Direktur RSUD menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSUD sesuai SPM setiap tahun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM dilakukan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 21 SERI E